



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022;

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat 1 dan 2 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 5 ayat 3 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Barat tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



[Faint, illegible text, possibly a header or introductory paragraph.]

[Faint, illegible text, possibly a paragraph.]

[Faint, illegible text, possibly a paragraph.]

[Faint, illegible text, possibly a paragraph.]

[Faint, illegible text, possibly a paragraph.]



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.




[The text in this block is extremely faint and illegible. It appears to be a multi-paragraph document, possibly a letter or a report, but the content cannot be discerned.]



KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas :

1. Menyusun anggaran kas OPD;
2. Menyusun RKA-OPD;
3. Menyusun DPA-OPD;
4. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
5. Melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;
6. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
7. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
8. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
9. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
10. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
11. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
12. Menandatangani SPM;
13. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
14. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
15. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
16. Menetapkan PPTK dan PPK-OPD;
17. Menetapkan pejabat lainnya dalam OPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
18. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD;
19. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KETIGA** : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, selain mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, berkewajiban melakukan Pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA** : Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Bupati Muna Barat.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Laworo
Pada Tanggal 3 - 1 - 2022

BUPATI MUNA BARAT,

ACHMAD LAMANI

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI / UNIT KERJA	TAMBAH
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG. HUKUM	
4.	
5.	

Tembusan : disampaikan kepada :


1. Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
2. Kepala BPKAPD Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raha di Raha;
4. Kepala BRI Cabang Raha di Raha;
5. Kepala BPD Cabang Raha di Raha;
6. Kepala BNI Cabang Raha di Raha;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Pertinggal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PADA ORAGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3-1-2022

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol.	JABATAN	UNIT KERJA	KET
1	Drs. L.M. HUSEIN TALI, M.Pd 19650913 199101 1 003	Pembina Madya, Gol. IV/d	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
2	ROSMA SARI LAUTE, SE, M.Si 19640803 199211 2 001	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
3	Drs. HAINUDIN 19620601 198102 1 001	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	Inspektur Kab. Muna Barat	Inspektorat	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
4	Ir. H. LA DJONO 19631231 199203 1 119	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
5	JAMUDDIN, S.Pd., MM 19701003 199903 1 004	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
6	LD. MUH. ISHAR MASIALA, SKM, M.Kes 19750309 200003 1 009	Pembina, Gol. IV/a	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
7	Drs. LA ODE TIBOLO 19661231 199403 1 093	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
8	Drs. LA ODE HANAFAI, M.Si 19661231 199101 1 003	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
9	dr. M. SYAHRIL FTTRAH 19830710 201412 1 003	Penata Tk. I, Gol. III/d	Direktur Rumah Sakit Umum Darah	Rumah Sakit Umum Darah	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
10	LA ODE SAGALA, S.Pd, M.Si 19741231 200212 1 028	Pembina Tk. I, Gol. IV/b	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
11	LA ODE ANDI MUNA, S.Sos, M.Si 19691231 200312 1 045	Pembina Tk. I, Gol. IV/b	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
12	AHMAD RAMADHAN, S.Pd, M.Pd 19701111 199903 1 007	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
13	Ir. TAKARI ABDULLAH, M.Ma 19671231 199603 1 021	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
14	PAKRUN, SP, M.Si 19631110 198708 1 002	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
15	ALIMRAN, SE., MM 19790907 200502 1 006	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
16	LA ODE BUTOLO, SP, ST 19681230 199803 1 005	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
17	Ir. KARIMIN 19660903 199401 1 001	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
18	MUHAMMAD NAAZIRUN, S.Pd., M.Pd 19690507 199903 1 011	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
19	Drs. IBRAHIM RASIMU, M.Si 19720118 199201 1 001	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
20	LA ODE MAHAJAYA, SE., M.Kes 19691219 199803 1 005	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
21	H. BURHANUDDIN, S.Sos, M.Si 19730405199402 1 001	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	PENGGUNA ANGGARAN (PA)



No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol.	JABATAN	UNIT KERJA	KET
22	Ir. NESTOR JONO, M.Si 19690408 199803 1 017	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
23	LIBER, S.Pt., M.Si 19691005 200502 1 001	Pembina, Gol. IV/a	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
24	Drs. SYAHRULLAH ANDO 19651103 199203 1 009	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
25	NASIR, SKM., M.Si 19751121 200003 1 007	Pembina Tk. 1 Gol. IV/b	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
26	SAFARUDIN, S.Pd., M.Pd 19680508 199903 1 005	Pembina Tk. 1 Gol. IV/b	Plt. Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
27	KADIR, SKM., M.Kes 19721231 199703 1 034	Pembina, Gol. IV/a	Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
28	LA KIRO, SP 19641231 198607 1 009	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
29	AL RAHMAN, S.Pd. M.Si 19761228 200701 1 010	Pembina, Gol. IV/a	Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
30	Drs. MUSLIMIN 19651231 199602 1 005	Pembina, Gol. IV/a	Camat Tiworo Kepulauan	Kecamatan Tiworo Kepulauan	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
31	H. RAHMAN SALEH, SKM., M.Kes 19750723 199603 1 003	Penata Tk. I, Gol. III/d	Camat Tiworo Tengah	Kecamatan Tiworo Tengah	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
32	LA ODE TAKARI, S.Pd 19661231 198803 1 176	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Plt. Camat Lawa	Kecamatan Lawa	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
33	ABIDIN O, SP 19651231 198607 1 034	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Camat Tiworo Selatan	Kecamatan Tiworo Selatan	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
34	Drs. H SUNARDI, MM 19620405 198903 1 018	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Plt. Camat Napano Kusambi	Kecamatan Napano Kusambi	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
35	SUKARTI LYKRA, S.Pd 19731008 200312 1 002	Pembina, Gol. IV/a	Camat Tiworo Utara	Kecamatan Tiworo Utara	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
36	MARWAN, SE 19641222 196810 1 002	Pembina, Gol. IV/a	Camat Maginti	Kecamatan Maginti	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
37	ABDUL RAZILU KAAKA, S.Sos., MM 19720807 201001 1 005	Penata Tk I, Gol. III/d	Camat Wadaga	Kecamatan Wadaga	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
38	LA ODE MUSTAKIM, S.Pd 19760704 200604 1 017	Penata Tk I, Gol. III/d	Camat Sawerigadi	Kecamatan Sawerigadi	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
39	ALI MOCHTAR JAYA, S.STP.,M.Sc 19811030 200112 1 001	Pembina, Gol. IV/a	Camat Kusambi	Kecamatan Kusambi	PENGGUNA ANGGARAN (PA)
40	HAMSE, S.Pd 19741024 200604 1 010	Penata Tk I, Gol. III/d	Camat Barangka	Kecamatan Barangka	PENGGUNA ANGGARAN (PA)

PARAF KOORDINASI	
No.	INSTANSI / UNIT KERJA
1.	SEKDA
	ASISTEN
	KABAG. HUKUM
	PARAF

BUPATI MUNA BARAT,


ACHMAD LAMANI